

**PENERAPAN NORMA HUKUM TATA NEGARA DARURAT  
SEBAGAI BENTUK OPTIMASI NEGARA DALAM PENANGANAN  
PANDEMI *COVID-19* DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Ferdian Saputra**

**NIM 02011281823132**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Ferdian Saputra  
Nim : 02011281823132  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

**JUDUL SKRIPSI**


**PENERAPAN NORMA HUKUM TATA NEGARA DARURAT  
SEBAGAI BENTUK OPTIMASI NEGARA DALAM PENANGANAN  
PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA**


Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 18 Mei 2022 Dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Fahmi Yoesman, Ar. S. H., M. S.  
NIP 195806231985031002

  
Dr. Irsan, S. H., M. Hum.  
NIP 198301172009121004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



  
Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ferdian Saputra  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823132  
Tempat ,Tanggal Lahir : Lahat, 24 November 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 03 Januari 2022

  
*Ferdian Saputra*  
**Ferdian Saputra**  
02011281823132

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”*

### **QR Al Baqarah 153**

*Sesungguhnya, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak mengingat Allah.*

### **QR Al Ahzab 21**

*Jadikan pandanganmu keatas sebagai motivasi, menunduk kebawah agar selalu rendah hati. Yakinlah, Allah sebaik-baik penolong,*


**-Penulis-**

**Dengan segala ketulusan hati**

**Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta,  
Diana Eka Sari & Maesa Putra**
- ❖ **Keluarga besar Takrim & Idris**
- ❖ **Almamater yang saya banggakan**

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, karunia kasih sayang dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN NORMA HUKUM TATA NEGARA DARURAT SEBAGAI BENTUK OPTIMASI NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA”**. Tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sosok figur tauladan bagi penulis dan semoga kita semua senantiasa menjadi umatnya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terkhusus kepada Bapak Fahmi Yoesmar Ar, S.H., M.S. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum. selaku pembimbing kedua atas saran, petunjuk, arahan, ilmu serta nasehat yang tak ternilai dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman penulis sehingga skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, akan tetapi kiranya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Indralaya, 03 Januari 2022

**Ferdian Saputra**

02011281823132

## UCAPAN TERIMAKASIH



Segala puji syukur tiada hentinya atas kehadiran Allah SWT. atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya saya telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu turunkan limpahkan kepada junjungan Nabi Besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dunia yang gelap gulita menuju dunia yang terang benderang penuh kebaikan. Saya mengucapkan terimakasih yang begitu dalamnya kepada kedua orang tua saya, Bapakku yang tercinta Mahesa Putra dan Ibunda terkasih Diana Eka Sari yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan cinta kasihnya yang sangat tulus hingga akhir hayat juga Nenekku Sri Hartati atas kasih sayang dan seluruh keluarga besarku.

Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kepada Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Kepada Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

3. Kepada Ibunda Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing saya dari awal perkuliahan hingga akhir
4. Kepada Bapak Fahmi Yoesmar Ar, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan sumbangsih pemikiran, arahan dan motivasi dalam pengerjaan skripsi;
5. Kepada Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Kedua saya, yang telah berperan penting dalam pengerjaan skripsi;
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Kepada semua staff & pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan layanan terbaik kepada seluruh mahasiswa selama perkuliahan;
8. Kepada semua teman-teman seperjuangan angkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kepada seluruh teman-teman PK HTN FH UNSRI, atas kebersamaan dan ilmu yang telah kalian bagikan kepada saya;
10. Kepada keluarga besar TIM 1 PLKH yang telah mengukir kisah manis di semester 6
11. Kepada Bapak dan Ibu Hakim, Pegawai dan Staff Pengadilan Negeri Lahat serta teman-teman KKL saya Galuh, Jeananti, Yove, Mariadi, dan Nabil.
12. Kepada Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Al-Aqsho (KAMMII Ogan), Ikatan Mahasiswa Lahat (IKAMALA), Badan Otonom Ramah Fakultas Hukum (BO RAMAH), dan BO LAWCUS Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya, atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan serta cerita indah di masa itu;

13. Kepada Adinda Umi Fadlia dan keluarga yang telah mensupport dan memberikan perhatian luar biasa selama ini;
14. Kepada Bapak Edi dan Ibu Fatimah, keluarga kedua saya di perantauan yang sudah memberikan perhatian dan semangat penuh kepada saya;
15. Kepada semua sahabat-sahabat karib saya Rafly Hidayah, Abdullah Adzan, Yogi, Tomi, Danus, Iqbal, Dian, Rahandi, Trianti, Yessi, Okta, Virani, Mufida, Pelita dan Pardede yang selalu menjadi penyemangat disetiap keadaan sulit hingga saat ini;
16. Kepada keluarga besar BANCET 18 Surya, Reynaldi, Kholil, Riswan, Fahmi, Hafid, Frendy dan Ferry yang telah menjadi sahabat dalam suka dan duka di perantauan;
17. Serta masih banyak lagi pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Indralaya, 03 Januari 2022



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	6
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis .....	7
E. Kerangka Konseptual .....	8
F. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Bahan dan Sumber Penelitian .....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan .....	20
5. Analisis Bahan .....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	22
A. Penerapan Norma Hukum .....	22
1. Tinjauan Umum Tentang Penerapan.....	22
2. Tinjauan Umum Tentang Norma Hukum .....	23
a. Pengertian Norma .....	23
b. Sifat Norma Hukum.....	25
B. Tinjauan Umum Hukum Tata Negara Darurat.....	28
1. Pengertian Hukum Tata Negara Darurat.....	28
2. Penggolongan Hukum Tata Negara Darurat .....	30
3. Sumber Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia.....	32
a. Menurut Pasal 12 UUD 1945 (Keadaan Bahaya) ....	32
b. Menurut Pasal 22 UUD 1945 (Kegentingan yang Memaksa).....	37
c. Kedaruratan Lain Menurut Undang-Undang .....	42
C. Tinjauan Umum Pandemi Covid-19 .....	44

<b>BAB III PRESKPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DARURAT DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19</b> .....	49
A. Dampak Pandemi Covid-19 Sebagai Dasar Penerapan Norma Hukum Tata Negara Darurat .....	49
1. Sektor Kesehatan.....	50
2. Sektor Ekonomi.....	53
3. Sektor Sosial.....	58
4. Sektor Pendidikan .....	61
B. Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Penerapan Norma Hukum Tata Negara Darurat .....	69
1. Mengumumkan Status Keadaan Bahaya.....	72
2. Menyatakan Level Kedaruratan .....	74
3. Melakukan Tindakan Tanggap Darurat.....	75
4. Melakukan Tindakan Pemulihan.....	79
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	88

## ABSTRAK


Penelitian ini berjudul “Penerapan Norma Hukum Tata Negara Darurat Sebagai Bentuk Optimasi Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia”. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) sebagai suatu pandemi yang mengancam kesehatan masyarakat, maka diperlukan adanya suatu upaya yang optimal untuk menghentikan penyebarannya. Pemerintah memiliki peran penting untuk mengeluarkan instrumen hukum yang tepat dan cepat dalam mengatasi pandemi *Covid-19*. Dalam kacamata hukum tata negara, situasi pandemi merupakan bagian dari keadaan darurat yang perlu dikaji melalui norma Hukum Tata Negara Darurat (HTND). di Indonesia sendiri pengaturan tentang HTND tertuang dalam Konstitusi yaitu pada pasal 12 dan 22 UUD 1945. Yang mana berdasarkan ketentuan dari kedua pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada dua terminologi yang digunakan dalam kondisi darurat yaitu Keadaan Bahaya & Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Tulisan ini menjelaskan apakah dampak yang dihasilkan dari pandemi *Covid-19* dapat dikategorikan sebagai aktivasi norma HTND dan bagaimana penerapan norma HTND apabila digunakan sebagai instrumen hukum dalam menghadapi pandemi *Covid-19*. Hasilnya, dampak yang dihasilkan oleh pandemi *Covid-19* dapat dijadikan sebagai dasar aktivasi norma HTND namun akan lebih baik apabila penanganan pandemi menggunakan pendekatan perundang-undangan biasa, yaitu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Alam dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedaruratan Kesehatan sehingga harusnya tidak akan ditemukan penyimpangan terhadap HAM dan eksekusi terhadap kekuasaan pemerintah.

**Kata Kunci:** Penerapan, Hukum Tata Negara Darurat, Corona Virus Disease 2019


Pembimbing Utama,

  
Fahmi Yoesmar Ar, S.H., M.S.  
NIP 195806231985031002

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. Irsan, S.H., M.Hum.  
NIP 198301172009121004

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

  
Zulhidayat, S.H., M.H.  
NIP 197705032003121002

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam praktik ketatanegaraan, disamping kondisi negara dalam keadaan biasa atau normal, adakalanya negara menemui suatu keadaan genting yang menimbulkan suatu kondisi yang tidak normal atau tidak biasa. Hal ini tentunya menjadi ancaman (*threat*) yang serius bagi kehidupan negara. Namun meskipun demikian, penyelenggaraan kekuasaan negara yang sah tetap harus berjalan dan tidak boleh berhenti hanya karena adanya suatu kondisi tidak biasa atau keadaan revolusioner yang berubah. Dalam konstitusi Indonesia pada Pembukaan UUD 1945, telah ditegaskan bahwa tujuan disusunnya negara Indonesia merdeka adalah untuk: (i) membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) memajukan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial<sup>1</sup>. Dengan demikian, selama organisasi negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 masih ada, maka upaya untuk mencapai dan mewujudkan keempat tujuan tersebut tidak boleh berhenti dalam kondisi apapun. Guna menjamin fungsi negara dapat tetap berjalan efektif meskipun dalam keadaan yang tidak normal maka dibutuhkanlah suatu pengaturan khusus yang mengatur mengenai persoalan hukum tersebut. Hal ini dikarenakan pada situasi yang demikian, sistem norma hukum biasa dikhawatirkan tidaklah

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia., Alenia Ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dapat efektif digunakan untuk mencapai tujuan hukum yang menjamin tegaknya keadilan, kepastian dan kebermanfaatannya.

Di Indonesia, istilah hukum yang digunakan untuk merumuskan negara ketika ada dalam situasi tidak normal adalah Hukum Tata Negara Darurat. Darurat yang dimaksud yaitu keadaan atau situasi bahaya yang secara tiba-tiba mengancam jalannya ketertiban umum sehingga menuntut negara untuk bertindak dengan cara-cara yang tidak biasa atau tidak lazim menurut aturan hukum yang biasa berlaku dalam situasi normal<sup>2</sup>. Didalam situasi darurat, negara kiranya perlu menggunakan pendekatan ketatanegaraan yang khusus melalui peraturan keadaan darurat (*emergency regulation*). Peraturan kedaruratan ini mungkin akan mengaktifkan status hukum tertentu atau bahkan membentuk sebuah hukum baru. Salah satu contohnya adalah situasi pandemi *Covid-19*, maret 2020 World Health Organization (WHO) menetapkan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) sebagai sebuah pandemi global<sup>3</sup>. Wabah pandemi *Covid-19* telah menjadi masalah serius diseluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* pada Maret 2020 menunjukkan total jumlah kasus positif corona di Indonesia mencapai 1.414 kasus dan kini terus bertambah hingga 65,066 kasus aktif<sup>4</sup>. Pandemi virus *Covid-19* sangat berdampak kepada seluruh sektor khususnya pada penyelenggaraan

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), Hlm.7

<sup>3</sup> Ahmad Naufal Dzulfaroh. (2021, Maret 11). Hari Ini dalam Sejarah: WHO Tetapkan *Covid-19* sebagai Pandemi Global. Kompas.com. diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/11/104000165/hari-ini-dalam-sejarah--who-tetapkan-Covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all> pada tanggal 19 September 2021 Pukul 12:22 WIB

<sup>4</sup> Satuan Tugas Penanganan *COVID-19*. Peta Sebaran diakses dari <https://covid19.go.id/peta-sebaran> Pada tanggal 19 September 2021 Pukul 13:49 WIB

pemerintahan, hal ini jelas akan menimbulkan instabilitas negara. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergisitas antar *stakeholders* untuk menghalau serta menghentikan penyebarannya di Indonesia.

Pemerintah sendiri telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) sebagai Bencana Nasional<sup>5</sup>. Pemerintah juga menerbitkan sejumlah aturan diantara lain menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan<sup>6</sup>. Pemerintah juga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menghambat laju penyebaran virus corona. Kebijakan ini diatur dalam Permenkes nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019<sup>7</sup>. Lalu pemerintah mengganti kebijakan PSBB dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease (*COVID-19*) yang dimulai dari Provinsi Jawa-Bali melalui

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia., Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*), ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020

<sup>6</sup> Republik Indonesia., Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Lembaran Negara Tahun 2020. NO.87, Tambahan Lembaran Negara NO.6485

<sup>7</sup> Republik Indonesia., Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019

Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 sejak 9 Februari 2021<sup>8</sup>. Sebelumnya Pemerintah telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020<sup>9</sup>. Pandemi yang sudah mengganggu jalannya stabilitas kondisi bernegara haruslah dituntaskan melalui aturan hukum yang responif dan akurat. Dalam keadaan darurat seperti ini diperlukan norma hukum yang sesuai sebagai garda terdepan dalam menuntaskan persoalan *Covid-19* di Indonesia.

Jika merujuk pada konstitusi maka ada dua pasal yang sering dianggap dapat digunakan untuk menghadapi situasi yang tidak normal atau darurat. Yaitu Pasal 12 yang berbunyi “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang” dan Pasal 22 UUD 1945 yang berbunyi:

1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut<sup>10</sup>.

Apabila telisik kedua pasal tersebut merupakan gerbang masuk dari aktivasi Hukum Tata Negara Darurat atau HTND terkhusus apabila dikaitkan dengan wacana pemerintah untuk menetapkan status darurat sipil dalam usaha menangani Pandemi *Covid-19*. Dalam norma Hukum Tata Negara Darurat, negara memiliki kewenangan untuk bertindak bahkan dengan cara yang

---

<sup>8</sup> Republik Indonesia., Instruksi Menti Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

<sup>9</sup> Republik Indonesia., Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*), ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020.

<sup>10</sup> Republik Indonesia., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 12 dan 22 ayat (1-3).

menyimpang dari ketentuan undang-undang, bahkan Undang-Undang Dasar apabila memang keadaan menyatakan hal tersebut benar-benar perlu untuk dilakukan. Jelas hal ini akan memberikan implikasi yang berbeda dibanding ketika negara berada dalam keadaan normal atau biasa (*ordinary condition*). Berkaitan dengan penanganan pandemi *Covid-19*, pertanyaan yang muncul ialah, dapatkah pandemi covid-19 dijadikan landasan dalam pemberlakuan norma Hukum Tata Negara Darurat dan perlukah pemberlakuan norma Hukum Tata Negara Darurat sebagai usaha penanggulangan pandemi *Covid-19* di Indonesia. Apakah Hukum Tata Negara Darurat dapat dijadikan pilihan yang tepat oleh negara sebagai bentuk optimasi penanganan permasalahan dari pandemi. Setidaknya untuk menjawab pertanyaan ini maka yang menjadi dasar utamanya ialah adagium *Solus Populi Suprema Lex Esto* yaitu keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Maka pengaktifan Hukum Tata Negara Darurat sendiri dinilai dari seberapa penting dan gentingnya keadaan yang sedang dihadapi oleh pemerintah, dan seberapa banyak korban serta dampak yang dihasilkan dari Pandemi *Covid-19*.

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas, maka faktor inilah yang telah melatarbelakangi penulis untuk mengangkat topik bahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“PENERAPAN NORMA HUKUM TATA NEGARA DARURAT SEBAGAI BENTUK OPTIMASI NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI *COVID-19* DI INDONESIA”**



## **B. Rumusan Masalah**

Masalah muncul ketika diketahui terjadi penyimpangan dari fakta sehingga keuar dari batasan yang diinginkan<sup>11</sup>. Dalam penulisan karya ilmiah dibutuhkan suatu perumusan masalah, dengan adanya perumusan masalah maka fokus penelitian akan menjadi lebih terarah. Perumusan masalah merupakan organ penting dalam sebuah penelitian<sup>12</sup>. Berdasarkan uraian singkat pada Latar Belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Apakah dampak yang ditimbulkan oleh pandemi *Covid-19* dapat dikualifikasikan sebagai dasar penerapan norma Hukum Tata Negara Darurat?
2. Bagaimana model pengaturan penanganan *Covid-19* apabila ditinjau melalui penerapan norma Hukum Tata Negara Darurat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh pandemi *Covid-19* sebagai kualifikasi dasar dalam penerapan norma Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia.
2. Untuk menganalisis model pengaturan penanganan dan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan

---

<sup>11</sup> Mahdiyah, *Studi Mandiri dan Seminar Proposal Penelitian*, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2016), hlm. 3

<sup>12</sup> Salman Luthan dalam advisory board meeting program yang dilaksanakan oleh ICJR pada hari Senin, 20 Februari 2012 di Hotel Morrissey Jakarta dipublikasi oleh Institute For Criminal Justice Reform. Diakses dari <http://icjr.or.id/pentingnya-perumusan-masalah-dalam-penelitian/> pada tanggal 19 September 2021 Pukul 09:05 WIB.

pandemi *Covid-19* di Indonesia menggunakan penerapan norma Hukum Tata Negara Darurat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa sumbangsih manfaat yaitu;

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum Hukum Tata Negara pada umumnya dan khususnya pada hal-hal yang terkait dengan penanganan pandemi *Covid-19* di Indonesia ditinjau melalui prespektif Hukum Tata Negara Darurat
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam diskursus mengenai hukum tata negara terkhusus bahasan mengenai implikasi dari Hukum Tata Negara Darurat apabila diterapkan sebagai upaya mengatasi pandemi *Covid-19* di Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai sebuah persembahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu hukum tata negara tentang penerapan norma Hukum Tata Negara Darurat sebagai bentuk optimasi negara dalam penanganan pandemi *Covid-19* di indonesia dan juga penambah khasanah ilmu di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

## E. Kerangka Konseptual

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konseptual mutlak digunakan dalam penelitian hukum normatif<sup>13</sup>. Konsep merupakan salah satu unsur dari teori namun mempunyai sifat yang lebih konkret. Kerangka konsep merupakan abstraksi dari kerangka teori. Akan ada beberapa kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian, dimulai dari Konsep mengenai Hukum Tata Negara, berdasarkan penelusuran studi literatur menunjukkan bahwa istilah Hukum Tata Negara merupakan terjemahan dari istilah *staatsrecht* yang sudah lama dipakai dalam praktik hukum di Belanda. Istilah Hukum Tata Negara (*Staatrecht*) memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti luas *staatsrecht in ruime zin* dan dalam arti sempit *staatsrecht in engere zin* (HTN dalam arti sempit)<sup>14</sup>. Pada umumnya Hukum Tata Negara mengacu kepada formula yang mengartikan secara tegas sebagai hukum yang mengatur tentang negara, meliputi organ dan kekuasaan organ negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Oleh karena itulah, Hukum Tata Negara erat kaitannya dengan konsep negara hukum. Konsep negara hukum *rechtstaat* ataupun *rule of law* memang memiliki beberapa perbedaan, namun saat ini seiring dengan perkembangannya, perbedaan antara negara hukum *rechtstaat* dan *rule of law* tidaklah lagi dipermasalahkan. Keduanya memiliki tujuan untuk menegakkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia<sup>15</sup>. Sistem hukum

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 53.

<sup>14</sup> Suwarma Al-Muchtar, Sri Hartini, dkk. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Edisi 2). (Universitas Terbuka : Tangerang Selatan, 2014), hlm. 1.3

<sup>15</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.

yang dianut dalam konsep negara hukum *rechtstaat* adalah *civil law* yang berkarakteristik administratif sedangkan dalam konsep negara hukum *rule of law* sistem hukum yang dipakainya adalah *common law* yang berkarakter *judicial*<sup>16</sup>. Menurut Hadjon, ada perbedaan latar belakang yang mengilhami lahirnya konsep pemikiran negara hukum *rechtstaat* dan *rule of law*. *Rechtstaat* lahir atas revolusi yang menentang kekuasaan absolut yang bertumpu pada sistem hukum kontinen (*civil law*). Sedangkan *rule of law* bertumpu pada sistem hukum *common law* dan berkembang secara evolusioner<sup>17</sup>.

Apabila ditinjau dari Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia ialah negara hukum, maka negara hukum yang dimaksud ialah negara hukum dalam konsep *rechstaat*. Artinya segala tindakan yang dilakukan oleh penguasa haruslah di batasi oleh hukum bukan atas tindakan yang sewenang-wenang (*machtstaat*)<sup>18</sup>. Atas konsekuensi konsep negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia, maka yang menjadi landasan atas tindakan penguasa maupun rakyat ialah hukum itu sendiri. Mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie dalam Nany Suryani bahwa karakter negara hukum ialah terdapat adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan sehingga memberikan batasan atas legitimasi kekuasaan dari pemerintah

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 82

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 30

<sup>18</sup> Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hlm. 11

dalam bertindak<sup>19</sup>. A. V. Dicey mengungkapkan setidaknya ada tiga ciri yang dimiliki negara hukum:

1. Adanya supremasi hukum (*supremacy of law*) atau hukum sebagai landasan kekuasaan tertinggi,
2. adanya prinsip kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*),
3. Pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh undang-undang dan yurisprudensi<sup>20</sup>.

Menurut F. Julius Stahl elemen penting dari negara hukum ialah empat, yaitu:

1. Perlindungan dan pengakuan atas hak asasi manusia
2. Adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan untuk menjamin tegaknya hak asasi manusia
3. Pemerintahan yang didasarkan pada undang-undang
4. Adanya peradilan tata usaha negara<sup>21</sup>.

Jimly Asshidiqie merumuskan perihal perkembangan ide-ide terkait konsepsi negara hukum di era modern ini, setidaknya ada tiga-belas prinsip pokok yang berlaku dalam konsep negara hukum (*rechtstaat*), yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremasi of law*)
2. Persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*)
3. Asas legalitas (*due process of law*)
4. Pembatasan kekuasaan .

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 12

<sup>20</sup> Modul Pendidikan dan Negara Hukum, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2016 arsip pusdik Mahkamah Konstitusi diakses dari [https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi\\_2.pdf](https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_2.pdf) pada tanggal 20 September 2021 pukul 08:20 WIB, hlm. 11.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

5. Organ campuran yang bersifat independen
6. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara (*constitutional court*)
9. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*)
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)
12. Kontrol sosial dan transparansi
13. Berketuhanan Yang Maha Esa<sup>22</sup>.

Dari konsep yang sudah digambarkan dalam negara hukum, negara dalam mengambil suatu kebijakan haruslah berdasarkan hukum dan hendaknya selalu mengedepankan hak-hak masyarakat. Adapun kebijakan merupakan sebuah konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran<sup>23</sup>. Secara terminologi kata kebijakan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *policy* yang berarti kebijaksanaan. Mengutip Syafiie dalam Arifin mengemukakan bahwa istilah kebijakan (*policy*) tidaklah sama dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan perwujudan aturan

---

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", hlm. 8-15, *Artikel Pengadilan*, diakses dari [https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) Pada Tanggal 20 September 2021 pukul 09:00 WIB.

<sup>23</sup> Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d). *Kebijakan (Def. 2)*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses dari <https://kbbi.web.id/bijak>. Pada tanggal 20 September 2021 pukul 18:35 WIB.

yang sudah ditetapkan *by person* pejabat yang berwenang sesuai situasi dan kondisi saat itu<sup>24</sup>. Pendapat ini mengartikan bahwa kebijakan ialah bagian dari peranan pemerintah untuk mengarahkan dan mengelola negara. Pemerintah yang merupakan manifestasi dari negara haruslah memiliki andil kuat dalam menentukan kebijakan negara yang berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan hukum di masyarakat atau dapat dikatakan sebagai kebijakan publik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian “*policy*” itu ialah merupakan tindakan dari pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemerintah, kebijakan umum dan kebijakan negara. PBB mengartikan kebijakan merupakan pedoman untuk bertindak atau mengorganisir rencana-rencana atau aktivitas-aktivitas tertentu<sup>25</sup>.

Beberapa ahli mengemukakan perihal pengertian kebijakan, menurut James E. Anderson di kutip dari Awan Y, kebijakan ialah tindakan atau langkah yang diambil oleh *persoon* dalam upaya menghadapi persoalan yang sedang ia hadapi<sup>26</sup>. Sedangkan Thomas R.dye mengemukakan bahwa kebijakan tidak hanya menyangkut hal-hal yang dilakukan pemerintah, melainkan juga hal-hal yang tidak dilakukan pemerintah<sup>27</sup>. Kuypers menyebutkan bahwa kebijakan ialah suatu susunan dari tujuan, jalan yang dipilih serta saat (waktu) pemberlakuan pilihan tersebut oleh aktor-aktor politik (pemerintah)<sup>28</sup>. Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dibedakan atas dua bagian, yaitu kebijakan substansif yang merupakan alternatif dari

---

<sup>24</sup> Arifin Tahir. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Press, 2011), hlm. 38.

<sup>25</sup> Awan Y, Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 16.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

beberapa pilihan yang dianggap benar sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan, dan kebijakan implementatif yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan substansif yang berupa upaya-upaya atau tata cara untuk melaksanakan kebijakan substansif<sup>29</sup>. Solichin Abdul Wahab mengatakan bahwa kebijakan pemerintah merupakan tanggung jawab dari aktor yang memiliki kewenangan dalam sistem politik atas segala tindakan dan perbuatan yang telah mereka lakukan<sup>30</sup>. Sehingga dapat dirumuskan bahwa ciri dari kebijakan pemerintah/publik ialah sebagai berikut: *pertama*, kebijakan pemerintah/publik merupakan tindakan terencana yang mempunyai tujuan, *kedua*, kebijakan merupakan suatu tindakan yang selalu diiringi dengan implementasi dan pemaksaan atas pemberlakuannya, *ketiga*, setiap kebijakan diikuti dengan tindakan-tindakan yang konkret, *keempat*, tindakan pemerintah dibagi atas dua, tindakan positif yaitu tindakan pemerintah untuk ikut campur atau ikut mempengaruhi permasalahan-permasalahan tertentu dalam koridor kewenangannya. Tindakan negatif yaitu keputusan pemerintah untuk tidak mengambil tindakan apapun atas permasalahan yang sebenarnya merupakan kewenangan dari pemerintah itu sendiri<sup>31</sup>. Namun adakalanya dalam pelaksanaannya pemerintah harus mempertimbangkan beberapa aspek penting dalam mengeluarkan suatu kebijakan, sehingga implikasi terhadap kebijakan tersebut dapat memberikan rasa keadilan, kepastian dan kebermanfaatan di masyarakat. karena pada praktiknya, dalam penyelenggaraan bernegara akan ditemui kondisi atau situasi negara dalam

---

<sup>29</sup> Noeng H, Muhadjir, *Metedologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Research*, (Yogyakarta: Rake Sarakin, 2003) p.90.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 20

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 21.



keadaan tidak biasa atau tidak normal, dan dikhawatirkan perangkat hukum umum yang biasa diberlakukan dalam keadaan biasa tidaklah dapat maksimal dalam menjalankan fungsinya pada situasi ini. Sehingga dimungkinkan bagi pemerintah untuk melakukan upaya luar biasa dalam menyikapi ancaman yang tidak biasa ini, hal ini memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk menyimpangi aturan-aturan hukum umum yang berlaku dalam mengatasi keadaan tidak normal atau darurat ini.

Konsep mengenai keadaan darurat ini telah dirumuskan melalui ilmu Hukum Tata Negara Darurat. Apabila Hukum Tata Negara (HTN) digunakan untuk mengatur negara dalam keadaan normal (*normal condition*) atau biasa (*ordinary condition*) maka dalam situasi tidak normal atau tidak biasa pengaturannya ialah melalui norma Hukum Tata Negara Darurat (HTND). Objek kajian ilmu Hukum Tata Negara Darurat ialah kondisi atau situasi negara yang berada dalam keadaan darurat atau "*state of emergency*". Meskipun ada banyak istilah mengenai keadaan darurat yang digunakan oleh berbagai negara, namun semuanya merujuk pada pengertian yang sama, yaitu situasi ketika negara berada dalam keadaan genting atau bahaya secara tiba-tiba dan keadaan tersebut mengancam jalannya ketertiban umum atau keselamatan negara sehingga menuntut negara untuk bertindak cepat melalui cara-cara yang tidak lazim diluar ketentuan hukum yang berlaku<sup>32</sup>. Dikutip dari Herman Sihombing dalam Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Hukum Tata Negara Darurat merupakan Hukum Tata Negara yang diterapkan dalam situasi negara yang tidak normal, bahaya atau darurat, sehingga dalam

---

<sup>32</sup> Venkat Iyer, *State Of Emergency*, dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007) Hlm. 7.

implikasinya maka negara diberikan suatu keistimewaan atau wewenang lebih bagi negara untuk mengatasi keadaan yang mengancam tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>33</sup>. Istilah Hukum Tata Negara Darurat tersebut diserap dari kata “*staatnoodrecht*” yang berarti negara dalam keadaan bahaya<sup>34</sup>. Apabila ditinjau dari segi sistematikanya, Herman Sihombing dikutip dari Jimly Asshiddiqie membedakan Hukum Tata Negara Darurat menurut bentuk, corak dan sumbernya, yaitu:

1. Hukum Tata Negara Darurat tertulis dan tidak tertulis;
2. Hukum Tata Negara Darurat objektif dan subjektif.<sup>35</sup>

Beberapa istilah yang dipakai dalam praktik di beberapa negara untuk menyatakan keadaan darurat, antara lain: ‘*public emergency*’ yang digunakan ICCPR (*international Covenant on Civil and Political Rights*) yang dimuat dalam Arikel 4 paragraf (1); di Belanda dikenal istilah ‘*state of civil emergency*’ atau ‘*de staat van beleg*’ yang kurang lebih diartikan sebagai keadaan darurat sipil dan ‘*dee staat van orlog*’ yang berarti keadaan darurat perang; dalam konstitusi negara Uruguay digunakan istilah ‘*state of internal war*’ dan ‘*state of individual security*’; dalam konstitusi Indonesia istilah yang merumuskan penggunaan Hukum Tata Negara Darurat dapat dilacak dari Pasal 12 UUD 1945 yang merumuskan tentang ‘keadaan bahaya’ dan pada Pasal 22 UUD 1945 tentang ‘ikhwal kegentingan yang memaksa’<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, dikutip dari Jimly Asshiddiqie, *ibid.*, hlm. 18.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 9-10.

## **F. Metode Penelitian .**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan judul dan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatfi (metode penelitian hukum normatif). Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis secara sistematis Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaannya mengenai penerapan norma Hukum Tata Negara Darurat sebagai bentuk optimasi negara dalam penanganan pandemi *Covid-19* di Indonesia.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan:

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) dilakukan dengan mencermati dan menelaah undang-undang atau regulasi sebagai subjek terkait dalam menggali informasi atas masalah hukum yang akan dikaji atau diteliti<sup>37</sup>. Dalam penelitian praktis pendekatan undang-undang ialah sebagai upaya menemukan sinkronisasi antar Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan ini akan membuka peluang bagi penulis untuk mempelajari adakah inkonsistensi dan ketidaksesuaian antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya.

---

<sup>37</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, Cetakan Pertama, Mataram, Juni 2020), hlm. 56

Dalam penelitian ini, pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum terkait kebijakan dan regulasi pemerintah dalam mengatasi pandemi *Covid-19* di Indonesia serta ditinjau melalui prespektif Hukum Tata Negara Darurat. Dengan memahami kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya mengatasi pandemi *Covid-19* di Indonesia serta dibandingkan dengan ketentuan yang memuat norma Hukum Tata Negara Darurat maka akan dapat ditemukan pola keterhubungan antar keduanya.

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum untuk tujuan menemukan ide yang melahirkan asas, konsep dan pengertian yang sesuai dengan isu atau masalah yang akan diteliti. Pemahaman atas pandangan dan doktrin-doktrin tersebut menjadi pegangan dalam merumuskan argumentasi guna memecahkan permasalahan isu yang dikaji<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. Ke-12, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 136.

### 3. Sumber Bahan Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa bahan hukum. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 Tentang Keadaan Bahaya
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*).

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah yaitu bahan hukum yang dan dapat membantu menganalisis, memahami dan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bersumber dari literature-literatur baik buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik<sup>39</sup>.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum terseir biasanya terdiri dari rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 64

<sup>40</sup> *Ibid.*

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada studi kepustakaan dengan cara menelusuri berbagai bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui cara *research* terkait penerapan norma Hukum Tata Negara Darurat sebagai bentuk optimasi negara dalam penangan pandemi *Covid-19* di Indonesia. Penelitian kepustakaan ini membahas dan menganalisis bahan-bahan hukum melalui pendekatan secara kualitatif yaitu dengan menguraikan secara naratif literatur yang bersumber dari buku-buku, jurnal, laporan hukum dan lainnya sesuai dengan bahan-bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah melalui teknik deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier<sup>41</sup>. Selanjutnya bahan hukum diolah, diklasifikasikan dan dihubungkan satu sama lain untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan teknik logika berfikir deduktif. Untuk mencari hubungan kausalitas dan merumuskan suatu fakta, diperlukan penalaran silogisme yang diawali dengan *premis mayor* kemudian diikuti dengan *premis*

---

<sup>41</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (PT. Rineka cipta, Jakarta, 2006), hlm. 24

*minor* sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan dari keduanya. Secara logis untuk dapat menarik kesimpulan dalam logika berfikir deduktif diperlukan proposisi universal sebagai premis atau ungkapan yang bersifat umum maupun khusus (*premis mayor dan minor*)<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> Weruin, Urbanus Ura, "Logika. Penalaran, dan Argumentasi Hukum". *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017. diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/196422-ID-logika-penalaran-dan-argumentasi-hukum.pdf> pada tanggal 22 September 2021 pukul 12:21 WIB. Hlm. 385



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Ashshofa, Burhan. 2006. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka, cipta Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- . 2012. *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Huda, Ni'matul dan Riri Nazriyah, 2011. *Teori Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung.
- Huda, Ni'matul. 2018. *Hukum Tata negara Indonesia*. Rajawali Pers, Depok.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*, Jilid 1, PT. Kanisius, Yogyakarta.
- M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya, Bina Ilmu.
- Mahdiyah. 2016. *Studi Mandiri dna Seminar Proposal Penelitian*. Tangerang, Universitas Terbuka.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cet. Ke-12. Jakarta: Prenada Media.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhadjir, Noeng H. 2003. *Metedologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Research*. Yogyakarta, Rake Sarakin.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram.
- Nugroho, Rian. 2003. *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rusfiana Yudi dan Awan Y. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Sihombing, Herman. 1996. *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

- Soeryasumantri, Jujun S. 1978. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Sinar Harapan, Jakarta.
- Suryawanti, Nany. 2020. *Hak Asasi Politik Perempuan*. Ideas Publishing, Gorontalo.
- Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Pustaka Indonesia Press, Jakarta. 2011
- Usman, Suntoyo. 2008. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wahab, Solichin Abdul, 2008. *Tujuan Penerapan Program*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Zain, Sutan Mohammad dan Badudu. 2010. *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

## **B. Jurnal :**

- Adithia, Dito D.N, Erlina, DKK, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian di Indonesia”. *Jurnal Benefita* 5(2) Juli 2020 diakses dari <http://ejournal.ildikti10.id/index.php/benefita/article/viewFile/5313/1812> Pada Tanggal 10 Januari 2022 Pukul 07:15 WIB.
- Aeni, Nurul, “Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial COVID-19 Pandemic: The Health, Economic, and Social Effects. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK* Vol. 17 No. 1 Juni 2021 Hal 17-34. diakses dari <http://ejournal-litbang.patikab.go.id> Pada Tanggal 17 Januari 2022 Pukul 15:28 WIB.
- Aji, Rizkon Halal Syah, “Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran”, *Jurnal Sosial dan Budaya syar’I, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 7 No. 5 (2020) diunduh <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15314/0> Pada Tanggal 25 Januari 2022 Pukul 14:05 WIB
- Arsil, Fitra “Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume. 48 No. 1. (2018) diunduh dari <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1593/1470> Pada 02 November 2021
- Ayuni, Quratta dan Fitra Asril, Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50. No. 2 (2020): 423-446, Diunduh dari Internet pada tanggal 18 September 2021 Pukul 13:05 WIB.

J. K, Posma Sariguna. Dkk. “Analisis Strategi *Lockdown* atau Pembatasan Sosial Dalam Menghambat Penyebaran Covid-19”. *Jurnal Image, Vol 9. No 1.* (April 2020). diunduh dari Internet pada tanggal 8 Februari 2021 pukul 13:38 WIB.

Nasrudin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Uud 1945 Tentang Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan Perppu”, *Jurnal Adliya, Volume. 9 No. 1,* (Januari-Juni 2015)

Nasution, Rindam dan Islamul Haq, “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpengasilan Rendah”. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 7* (2020). Diunduh dari Internet Pada tanggal 19 September 2021 Pukul 13:15 WIB

Sukmana, Okman. “Proses Pemulihan Pascabencana Berdasarkan Model Permukiman Sosial”. *Jurnal PKS, Vol. 15. No .* Desember 2016 diunduh dari Internet Pada Tanggal 17 September 2021 Pukul 12:13 WIB.

Syafriyanto, Eko, “Implementasi Pembelajaran Pendidikan Gama Islam Berwawasan Rekonstruksi Sosial”. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 6,* (November 2015). diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/58107-ID-implementasi-pembelajaran-pendidikana-ga.pdf> Pada tanggal 18 Oktober 2021

Weruin, Urbanus Ura, Logika. “Penalaran, dan Argumentasi Hukum”. *Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2,* (Juni 2017). diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/196422-ID-logika-penalaran-dan-argumentasi-hukum.pdf> pada tanggal 22 September 2021 pukul 12:21 WIB

### **C. Internet :**

Arianti, Rosy Dewi. 2020. *Selandia Baru Terbaik Tangani Covid-19, Seperti Apa Penanganan Disana?*. Kompas.com. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/29/144200765/selandia-baru-terbaik-tangani-covid-19-seperti-apa-penanganan-di-sana-?page=all> pada tanggal 12 Februari 2022 pukul 10:49 WIB

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Artikel Pengadilan, diakses dari [https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) Pada Tanggal 20 September 2021

Badan Pusat Statistik. 2021. *Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional Bulan Agustus 2021*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/10/01/1804/perkembangan->

pariwisata-dan-transportasi-nasional-bulan-agustus-2021.html pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 09:03 WIB

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias. 2005. *Laporan Kegiatan Enam Bulan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Naggroe Aceh Darusallam dan Nias*. Diunduh dari internet

BBC News Indonesia. 2021. BBC.com. *Kematian nakes di Indonesia akibat Covid-19 tertinggi di Asia: 'Seandainya saya tidak disumpah dokter, saya lebih baik tidak memberika pelayanan'*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58345226> pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 14:44 WIB

Britt Yip dan Valeria Perasso. 2021. BBC News. *Asal Covid-19: Apakah kita perlu tahu dari mana asal virus corona ini?* diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872> diakses pada tanggal 16 September 2021 pukul 09:25 WIB

Covidcare.id. 2021. *Panic Buying di Masa Pandemi Covid-19*. Diakses dari <https://covidcare.id/artikel/panic-buying-di-masa-pandemi-covid-19> pada tanggal 20 Januari 20:23 WIB

Data Covid-19. 2022. *Dari Our World in Data dan JHU CSSE COVID-19 Data*. Terakhir diperbarui: 16 Januari 2022. Diakses dari <https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer> pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 20:13 WIB

Dzulqornain, Ridho. 2021. KlikLegal.com. *Menggali Kedudukan Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional*. Diakses dari <https://kliklegal.com/menggali-kedudukan-pancasila-dalam-sistem-hukum-nasional/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di : <https://kbbi.web.id/bijak>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di: pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penerapan>

Kontan. 2021. Kontan.co,id. *Inilah 10 Varian Baru Virus Corona Hasil Mutasi, Kenali Gejala dan Cara Pencegahannya*. Diakses dari <https://kesehatan.kontan.co.id/news/inilah-10-varian-baru-virus-corona-hasil-mutasi-kenali-gejala-dan-cara-mencegahnya?page=all> pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 17:09 WIB

Laman Covid19. 2020. Covid19.go.id. *Berita Terkini: Analisis Data Covid-19 Indonesia*. Diakses dari <https://covid19.go.id/p/berita/analisis-data-covid-19-indonesia-update-18-oktober-2020> pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 14:21 WIB

- Lizsa Egeham. 2020. Liputan6. *WHO Tetapkan Pandemi, Isyarat Corona Serang Siapa pun dan Negara Mana pun*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4200694/who-tetapkan-pandemi-isyarat-corona-serang-sia-pa-pun-dan-negara-mana-pun>, diakses pada tanggal 6 November 2021 pukul 19:00 WIB.
- Mahkamah Konstitusi. 2016. Pusat Pendidikan Pacasila dan Konstitusi. *Modul Pendidikan dan Negara Hukum*. arsip pusdik Mahkamah Konstitusi. Diakses dari [https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi\\_2.pdf](https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_2.pdf) pada tanggal 20 September 2021 pukul 14:53 WIB
- Maruf, Erfan. 2021. IDXChannel.com. *Sosiolog sebut Pandemi Covid-19 Sebabkan Angka Kemiskinan dan Kriminalitas Naik*. Diakses dari <https://www.idxchannel.com/economics/sosiolog-sebut-pandemi-covid-19-sebabkan-angka-kemiskinan-dan-kriminalitas-naik> pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 19:30 WIB
- Ridhoi, Muhammad Ahsan. 2020. KataData.co.id. *Kriminalitas Meningkat Semasa Pandemi Corona, Sebanyak Apa?*. Diakses dari <https://katadata.co.id/muhammadrighoi/berita/5e9ffbc527b98/kriminalitas-meningkat-selama-pandemi-corona-sebanyak-apa> pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 20:05 WIB
- Salman Luthan. 2021. Institute For Criminal Justice Reform. *Advisory Board Meeting Program IJCR 20 Febuari 2012*. Diakses dari <http://icjr.or.id/pentingnya-perumusan-masalah-dalam-penelitian/> pada tanggal 19 September 2021 pukul 17:24 WIB.
- Saputra, Danny. 2021. Bisnis.com. *Dampak Pandemi ke Ekonomi Indonesia Lebih Moderat dibanding Negara Lain*. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211215/9/1477855/dampak-pandemi-ke-ekonomi-indonesia-lebih-moderat-dibanding-negara-lain> pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 19:12 WIB
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Peta Sebaran. Tersedia di <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- WHO. 2020. *QA How is Covid-19 transmitte?*. Diakses dari <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-how-is-covid-19-transmitted> pada tanggal 9 Januari 2022 pukul 22:08 WIB
- WHO. 2020. *WHO Statement Regarding Cluster of Pneumonia Cases in Wuhan, China*. Diakses dari: <https://www.who.int/china/news/detail/09-01-2020-who-statement-regarding-cluster-of-pneumonia-cases-inwuhanchina> pada tanggal 9 Januari 2022 Pukul 21:26
- WHO. 2021. WHO Corona Virus (COVID-19) Dashboard. Diakses dari <https://covid19.who.int/> pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 14:00 WIB

WHO. 2021. *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19—1 February 2021*. Diakses dari [https://reliefweb.int/report/world/who-director-generals-opening-remarks-media-briefing-covid-19-1-february-2021?gclid=Cj0KCQjwssyJBhDXARIsAK98ITSNw8cZzskhSoD-vY02HBB9xF0\\_asSx-YVD6wIoCYSRzOk5xFU\\_NT8aAuoqEALw\\_wcB](https://reliefweb.int/report/world/who-director-generals-opening-remarks-media-briefing-covid-19-1-february-2021?gclid=Cj0KCQjwssyJBhDXARIsAK98ITSNw8cZzskhSoD-vY02HBB9xF0_asSx-YVD6wIoCYSRzOk5xFU_NT8aAuoqEALw_wcB) pada tanggal 16 September 2021

Zahrina, Amalia. 2020. *WHO Umumkan Wabah Virus Corona Berstatus Darurat Global, Apa Artinya?*. Kompas.com. Diakses dari <https://sains.kompas.com/read/2020/01/31/113000623/who-umumkan-wabah-virus-corona-berstatus-darurat-global-apa-artinya?page=all> pada tanggal 9 Januari 2022 Pukul 21:22 WIB.

#### **D. Publikasi Lainnya:**

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI*. Diperbarui pada Maret 2020. Diakses dari <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> pada tanggal 9 Januari 2022 Pukul 21:28 WIB

Kementerian Investasi/BKPM. 2021. *Investindonesia.go.id. Pengaruh Covid-19 Terhadap Investasi di Indonesia*. Diakses dari <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/pengaruh-covid-19-terhadap-investasi-di-indonesia> pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 08:29 WIB

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. *Kemenkes.go.id. Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Didease (COVID-19) 27 Oktober 2021*. Diakses dari <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-27-oktober-2021> pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 15:00 WIB

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. *Kemenkes.go.id. Pada Artikel Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan*. Diakses dari <http://p2p.kemkes.go.id/sosialisasi-undang-undang-nomor-6-tahun-2018-tentang-kejarantinaan-kesehatan/> pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 6:19 WIB.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Kemenkeu.go.id. Kasus Covid-19 di Indonesia Terus Menurun, Vaksinasi Terus di Percepat*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kasus-covid-19-di-indonesia-terus-menurun-vaksinasi-terus-dipercepat/> pada tanggal 17 Januari 2022 pukul 15:20 WIB

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN. Kemenkeu. Jakarta. 2021. Diunduh dari Internet.

Kementrian Pariwisata dan ekonomi kreatif. Tren Industri Pariwisata 2021, Kemenparekradf, Jakarta. 2021.

#### **E. Undang-Undang :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 Tentang Keadaan Bahaya

Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 Tentang Pencabutan "Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya"

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1959 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1959 Nomor 139, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 1980.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Lembaran Negara 1984. Nomor. 20, Tambahan Lembaran Negara. Nomor. 3273.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI). Tahun.2007, Nomor.66, Tambahan Lembaran Negara (TLN), Nomor. 4723

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU/VII/2009, Mahkamah Konstitusi, 8 Februari 2010

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI). Tahun.2018, Nomor.128, Tambahan Lembaran Negara (TLN), Nomor. 6236.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Lembaran Negara Tahun 2020. NO.87, Tambahan Lembaran Negara Nomor.6485

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.